

## ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM ERA DIGITAL PROSTITUSI DI INDONESIA

*Analysis of Criminal Law on Commercial Sex Workers in the Digital Era of Prostitution in Indonesia*

**Andi Lulu Isvany\*, Muh. Fachrur Razy Mahka, Sufriaman**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Handayani Makassar

\*Email: luluparonroii19@gmail.com

Diterima: 10 April 2025/Disetujui: 30 Juni 2025

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap praktik prostitusi di Indonesia, membuatnya lebih tersembunyi dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam konteks prostitusi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi digital telah menjadi fenomena yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus-kasus prostitusi digital karena penggunaan teknologi canggih dan anonimitas yang disediakan oleh platform online. Regulasi yang ada saat ini, seperti KUHP dan UU ITE, dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi digital, namun perlu dilakukan klarifikasi dan penegasan lebih lanjut tentang bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menindak praktik prostitusi digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan humanis terhadap pekerja seks komersial diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi angka prostitusi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan prostitusi digital di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak individu, serta mengatasi akar permasalahan prostitusi digital.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Pekerja Seks Komersial, Prostitusi Digital, KUHP, UU ITE

### ABSTRACT

*The development of information technology has changed the landscape of prostitution practices in Indonesia, making it more hidden and difficult to detect. This study aims to analyze the criminal law approach to commercial sex workers in the context of digital prostitution in Indonesia. This study uses a library research method by reviewing written sources such as books, scientific journals, and laws and regulations. The results of the study indicate that digital prostitution has become a complex phenomenon and requires comprehensive handling. Law enforcement officers face challenges in collecting evidence and handling digital prostitution cases due to the use of sophisticated technology and the anonymity provided by online platforms. Current regulations, such as the Criminal Code and the ITE Law, can be used to ensnare perpetrators of digital prostitution, but further clarification and affirmation are needed on how Indonesian criminal law regulates and prosecutes digital prostitution practices. This study also shows that a humanist approach to commercial sex workers is needed to reduce stigma and discrimination against them. Increasing the capacity of law enforcement officers and public awareness is also needed to reduce the number of digital prostitution and provide better protection to the community. Thus, this study concludes that handling digital prostitution in Indonesia requires comprehensive and coordinated efforts between the government, law enforcement officers, and the community. The government and the community need to work together to create a safe environment and protect individual rights, as well as address the root causes of digital prostitution.*

**Keywords:** Criminal Law, Commercial Sex Workers, Digital Prostitution, KUHP, UU ITE

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia berinteraksi dan bertransaksi. Salah satu dampak signifikan dari

perkembangan ini adalah terjadinya transformasi dalam praktik sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam cara manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam konteks ini, praktik prostitusi juga mengalami pergeseran signifikan dengan adanya teknologi digital. Di Indonesia, fenomena

prostitusi daring semakin marak dan sulit dikendalikan karena sifatnya yang tersembunyi dan memanfaatkan berbagai platform media sosial serta aplikasi percakapan pribadi yang menyulitkan pelacakan oleh aparat penegak hukum. Para pelaku prostitusi online menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan identitas dan aktivitas mereka, seperti menggunakan nama samaran, akun palsu, dan metode pembayaran yang sulit dilacak. Selain itu, platform media sosial dan aplikasi percakapan pribadi yang digunakan oleh para pelaku prostitusi online seringkali memiliki fitur keamanan dan privasi yang membuat pelacakan oleh aparat penegak hukum menjadi lebih sulit. Hal ini membuat penegakan hukum terhadap prostitusi online menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum di Indonesia (Komnas Perempuan, 2023).

Prostitusi, atau pekerja seks komersial (PSK), masih menjadi isu kompleks yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum pidana. Dalam konteks digital, isu ini semakin pelik karena munculnya ruang-ruang baru untuk praktik prostitusi yang tersembunyi namun masif. Dengan internet dan platform digital, para pelaku dapat dengan mudah menemukan pelanggan dan melakukan transaksi tanpa harus berada di tempat-tempat tertentu, sehingga membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi isu prostitusi di era digital ini.

Secara normatif, hukum pidana Indonesia belum secara khusus mengatur prostitusi sebagai tindak pidana. Namun, aparat penegak hukum sering menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 296 yang mengatur tentang perdagangan orang untuk tujuan eksplorasi seksual dan Pasal 506 KUHP yang mengatur tentang perzinaan, untuk menindak para mucikari atau pihak yang mengambil keuntungan dari praktik prostitusi. Meskipun demikian, penafsiran dan penerapan pasal-pasal tersebut masih dapat berbeda-beda tergantung pada kasus dan penegak hukum yang menanganinya. Oleh karena itu, masih diperlukan klarifikasi dan penegasan lebih lanjut tentang bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menindak praktik prostitusi.

Permasalahan utama dalam konteks ini adalah ketidakjelasan aturan terhadap pekerja seks itu sendiri. Dalam banyak kasus, PSK justru menjadi pihak yang ditindak, meskipun secara hukum, KUHP lebih menekankan pada penindakan terhadap penyedia atau perantara jasa seks komersial (Rasjidi, 2003).

Di era digital, batas antara pelaku, korban, dan penyedia jasa prostitusi menjadi kabur. Banyak PSK yang menjalankan praktik secara mandiri melalui media sosial atau aplikasi kencan, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Hal ini menyulitkan proses penegakan hukum karena unsur perantara (mucikari) dalam pasal-pasal KUHP tidak selalu terpenuhi (Qomar, 2017).

Selain itu, regulasi yang digunakan untuk menindak praktik prostitusi daring kerap kali bertumpu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1), yang menyangkut distribusi atau transmisi konten asusila. Namun, pasal ini kerap disalahgunakan atau multitafsir.

Di sisi lain, praktik prostitusi sering kali tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi dan kemiskinan. Banyak PSK yang terlibat dalam praktik ini karena keterpaksaan dan tidak adanya pilihan lain untuk bertahan hidup, terutama di tengah krisis ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja (BPS, 2022).

Karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap PSK dalam konteks digital perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama dalam hal non-kriminalisasi terhadap individu yang melakukan prostitusi karena kondisi sosial-ekonomi yang mendesak.

Persoalan hukum pidana terhadap PSK juga berkaitan dengan prinsip legalitas dan asas ultimum remedium. Dalam hukum pidana modern, pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah pendekatan administratif, sosial, dan edukatif tidak lagi memadai (Hamzah, 2008). Maka dari itu, diperlukan analisis komprehensif terhadap instrumen hukum yang ada, baik dari sisi substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), maupun budaya hukum (legal culture) dalam menangani prostitusi digital di Indonesia (Harkrisnowo, 2015).

Dengan makin majunya teknologi digital, hukum pidana dituntut untuk lebih adaptif dan tidak kaku dalam merespons perkembangan modus tindak pidana, termasuk prostitusi daring. Kelemahan dalam regulasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus menghindari jeratan hukum. Selain regulasi, penegakan hukum yang efektif juga bergantung pada aparat yang berintegritas dan tidak terlibat dalam praktik koruptif atau penyalahgunaan wewenang. Masih banyak laporan tentang oknum yang justru menjadi bagian dari jejaring prostitusi digital, sehingga memperparah situasi.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam konteks prostitusi digital, dengan mengkaji kelemahan regulasi, implikasi penegakan hukum, serta kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih progresif dan berkeadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi kelompok yang termarginalkan seperti pekerja seks komersial.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik prostitusi digital dan hukum pidana di Indonesia (Ali, 2016). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas bersifat normatif, yakni menganalisis kaidah hukum positif dan praktik implementasinya terhadap pekerja seks komersial di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak memerlukan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada studi literatur dan analisis isi hukum.

Data-data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi terkait lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, karya ilmiah, dan laporan lembaga independen seperti Komnas Perempuan dan Amnesty International juga digunakan untuk memperkuat argumen serta memberikan perspektif multidisipliner terhadap isu yang dikaji (Soekanto & Mamudji, 2007). Penelitian ini juga melibatkan telaah teori hukum pidana dan kriminologi untuk memahami konteks kriminalisasi pekerja seks dalam struktur hukum Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Transformasi Prostitusi ke Ranah Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap praktik prostitusi secara signifikan. Apa yang dulunya dilakukan secara konvensional di tempat-tempat tertentu, kini dapat dilakukan secara digital melalui berbagai platform online. Aplikasi seperti MiChat dan Telegram, serta media sosial lainnya, telah menjadi sarana bagi pekerja seks komersial (PSK) untuk menawarkan jasa mereka secara langsung kepada pelanggan tanpa perantara. Hal ini memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan lebih leluasa dan menyembunyikan identitas mereka.

Fenomena prostitusi digital ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Aktivitas prostitusi online sering kali tersembunyi dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum karena penggunaan teknologi yang canggih dan anonimitas yang disediakan oleh platform online. Hal ini membuat penegakan hukum terhadap prostitusi online menjadi lebih kompleks dan memerlukan strategi yang lebih efektif (Kusumastuti & Qomarudin, 2023). Selain itu, prostitusi digital juga memungkinkan para pelaku untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan beragam. Dengan adanya internet, para pekerja seks komersial dapat menawarkan jasa mereka kepada pelanggan dari berbagai wilayah, bahkan lintas negara. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas jaringan mereka. Namun, prostitusi digital juga memiliki risiko yang lebih besar bagi para pekerja seks komersial. Mereka dapat menjadi korban eksloitasi, kekerasan, dan penipuan oleh pelanggan atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi para pekerja seks komersial untuk mengurangi risiko tersebut. Dalam menghadapi fenomena prostitusi digital, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan menindak aktivitas prostitusi online. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama dengan platform online dan masyarakat untuk mengurangi penyebaran prostitusi digital dan melindungi para pekerja seks komersial dari eksloitasi dan kekerasan. (Sugara, Hasmiati, & Pratama, 2024).

Contoh kasus:

Pada tahun 2023 ada 4 Muncikari di Bone Jual Gadis ABG Rp 350 Ribu Sekali Kencan Ditangkap

Kasus ini memperlihatkan fenomena prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur, difasilitasi oleh empat muncikari melalui aplikasi digital MiChat. Korban, dua remaja putri usia 15 dan 16 tahun, dijajakan kepada pria hidung belang dengan tarif Rp 350 ribu per transaksi. Para muncikari memperoleh Rp 50 ribu sebagai bagian mereka. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dan mengamankan mereka beserta barang bukti di sebuah wisma (Pramono, 2023).

Dari contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa bagaimana prostitusi online berkembang di era digital, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Pendekatan hukum pidana harus mengedepankan perlindungan terhadap korban, pemberantasan jaringan muncikari, serta peningkatan pengawasan terhadap teknologi yang memungkinkan eksloitasi seksual anak. Ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan pendidikan dalam mencegah anak terjerumus ke praktik prostitusi digital.

#### 3.2. Kerangka Hukum yang Berlaku

Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur prostitusi digital, beberapa peraturan digunakan untuk menjerat pelaku:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
  - a) Pasal 296: Mengatur tentang orang yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
  - b) Pasal 506: Menyasar mucikari atau orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran orang lain.
- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016:
  - a) Pasal 27 ayat (1): Melarang distribusi konten yang mengandung muatan melanggar kesusaiaan.
  - b) Pasal 45 ayat (1): Memuat sanksi pidana atas pelanggaran pasal 27 ayat (1).
- 3) Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008: Mengatur larangan membuat, memiliki, menyebarkan konten pornografi, yang sering digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi digital yang menyebarkan konten bermuatan seksual (Bahari & Yuspin, 2023).

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal-pasal yang relevan untuk menjerat pelaku prostitusi digital. Misalnya, Pasal 296 KUHP dapat digunakan untuk menindak orang yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul, sementara Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat digunakan untuk menindak distribusi konten yang melanggar kesusaiaan. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang ada dapat menjadi landasan hukum untuk menindak prostitusi digital di Indonesia.

#### 3.3. Pertanggungjawaban Pidana PSK dalam Prostitusi Online

Prostitusi online di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Selain regulasi hukum, perlu juga dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka prostitusi online dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

Perlu juga dilakukan kajian lebih lanjut tentang dampak prostitusi online terhadap masyarakat dan bagaimana cara efektif untuk menanganiinya. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah prostitusi online di Indonesia.

Selain itu, perlu juga dilakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk menangani masalah prostitusi online. Dengan demikian, dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah berkembang pesat dan memungkinkan adanya platform online yang dapat digunakan untuk melakukan prostitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap platform online untuk mencegah penggunaan mereka untuk kegiatan ilegal (Pratiwi & Prianto, 2022).

Dengan demikian, penanganan prostitusi online di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka prostitusi online dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

#### 3.4. Tantangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap prostitusi digital di Indonesia memang menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Berikut beberapa di antaranya:

- 1) Aktivitas prostitusi digital sering kali dilakukan secara tersembunyi dan menggunakan teknologi yang

- canggih, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Para pelaku prostitusi digital seringkali menggunakan metode yang sulit dilacak, seperti penggunaan VPN, aplikasi pesan instan yang aman, dan lain-lain.
- 2) Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur prostitusi digital menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus menggunakan undang-undang yang ada, seperti KUHP dan UU ITE, untuk menangani kasus-kasus prostitusi digital. Namun, undang-undang tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik prostitusi digital.
  - 3) Aparat penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya dan pelatihan dalam menangani kasus-kasus prostitusi digital. Mereka memerlukan pelatihan khusus untuk memahami teknologi yang digunakan oleh pelaku prostitusi digital dan bagaimana cara mengumpulkan bukti yang cukup.
  - 4) Prostitusi digital seringkali melibatkan pihak ketiga, seperti platform online dan jasa pembayaran digital. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan bukti dan menangani kasus-kasus prostitusi digital.
  - 5) Teknologi yang digunakan oleh pelaku prostitusi digital terus berkembang dan berubah, sehingga aparat penegak hukum perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya untuk menangani kasus-kasus prostitusi digital.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam menangani kasus-kasus prostitusi digital. Mereka juga perlu bekerja sama dengan pihak ketiga dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti dan menangani kasus-kasus prostitusi digital. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka prostitusi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat (Mahendra & Jaya, 2020).

### 3.5. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan prostitusi digital di Indonesia, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membuat undang-undang yang secara khusus mengatur prostitusi digital dapat memberikan kepastian hukum dan membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus prostitusi digital. Undang-undang ini dapat mengatur tentang definisi prostitusi digital, sanksi bagi pelaku, dan perlindungan bagi korban. Dengan adanya undang-undang khusus, diharapkan dapat mengurangi angka prostitusi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.
- 2) Mengadopsi pendekatan yang lebih humanis terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat membantu PSK untuk meninggalkan profesi mereka dan memulai kehidupan baru. Pendekatan humanis juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu prostitusi digital dan mengurangi angka prostitusi digital.

- 3) Memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai kepada aparat penegak hukum dapat membantu mereka dalam menangani kasus-kasus prostitusi digital. Pelatihan ini dapat meliputi tentang teknologi yang digunakan oleh pelaku prostitusi digital, cara mengumpulkan bukti, dan strategi penanganan kasus. Dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus prostitusi digital dan mengurangi angka prostitusi digital.
- 4) Kerja sama dengan pihak ketiga, seperti platform online dan jasa pembayaran digital, dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus-kasus prostitusi digital. Pihak ketiga dapat membantu memantau dan melaporkan aktivitas prostitusi digital, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus prostitusi digital.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu prostitusi digital dapat membantu mengurangi angka prostitusi digital. Kampanye kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan komunitas. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi permintaan akan prostitusi digital dan mengurangi angka prostitusi digital (Nova, dkk, 2023).

Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka prostitusi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan prostitusi digital memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka prostitusi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu sosial yang terkait dengan prostitusi digital. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan melindungi hak-hak individu, terutama bagi mereka yang rentan terhadap eksloitasi. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap korban juga menjadi kunci dalam menangani prostitusi digital di Indonesia. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adlyya Nova, dkk. (2023). Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal). Locus Journal of Academic Literature Review. 2(7).
- Ali, Zainuddin. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2002). Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2022. Jakarta: BPS.
- Bahari, Roni & Wardah Yuspin. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. 14(2).

- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2015. Cybercrime dan Tantangan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum IUS*. 3(2).
- Komnas Perempuan. 2023. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kusumastuti, Novicca Dewi. Heri Qomarudin. (2023). Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku dan Mucikari Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*. 11(1).
- Mahendra, Komang Krisna & Ida Bagus Surya Dharma Jaya. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. 9(1).
- Pramono, Agung. (2023). 4 Muncikari di Bone Jual Gadis ABG Rp 350 Ribu Sekali Kencan Ditangkap. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6959190/4-muncikari-di-bone-jual-gadis-abg-rp-350-ribu-sekali-kencan-ditangkap>.
- Pratiwi, Erlinda & Wahyu Prianto. (2022). Analisis Hukum Penanganan Prostitusi Online Di Kota Kendari Terhadap Ketentuan Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 1(1). 2022.
- Qomar, Nurul. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 47(1).
- Rasjidi, Lili. (2003). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugara, Robbi, Rahmatullah Ayu Hasmiati, & Rio Arif Pratama. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi). *Jurnal Rectum*. 6(3).